



PUTUSAN

Nomor 482/Pdt.G/2024/PA LLG

?

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Prob, 1972, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan , Kecamatan Ilir Timur Iii, Kota Palembang, Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indrawan Putra, S.H., Advokat yang berkantor di Advokat Dari Kantor Hukum Indrawan Putra Yang Beralamat Jalan Gub. H.A Bastari Rt.012 Rw.03 Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan (Rumah Ibu Listiawati) Kota Palembang, Sumatera Selatan sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon yang dalam surat permohonannya tanggal 2 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan No. 90/Pdt.G/2024/PA. LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang dengan Nomor 482/Pdt.G/2024/PA. PLG, tanggal 27 Februari dengan dalil-dalil yang sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Oktober 1997 dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: Tertanggal 08 Oktober 1997.
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 9 tahun Lalu pindah ke rumah milik bersama di Kalidoni sampai dengan berpisah.
3. Bahwa, selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah bergaul (ba'da Al dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan Telah Diberikan Keturunan 2 orang anak yang bernama;
 - 3.1. **A**, Tempat dan Tanggal Lahir: Probolinggo, 29 Juli 1998 , NIK: , Jenis Kelamin: Laki-Laki, Pendidikan Terakhir: SLTA.
 - 3.2. , Tempat dan Tanggal Lahir: Probolinggo, 24 Desember 2000, NIK: , Jenis Kelamin: Laki-Laki, Pendidikan Terakhir: SLTA.
4. Bahwa, dari awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Bahwa awal pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal Juli 2010
 - 4.2. Bahwa Termohon Tidak Patuh dan Taat Kepada Suami Selaku Kepala Keluarga.
 - 4.3. Bahwa Termohon selalu bicara kasar kepada Pemohon.
 - 4.4. Bahwa Termohon telah berselingkuh dan memiliki pria idaman lain.
5. Bahwa, Pemohon selama ini telah berusaha meyelesaikan konflik rumah tangga Pemohon dengan Termohon dengan cara berbicara baik-baik dan musyawarah akan tetapi tidak berhasil karena Termohon sampai dengan saat ini tidak ada perubahan;
6. Bahwa, puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada Akhir Desember 2012, Termohon Pergi Meninggalkan Pemohon dan tidak

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan No. 90/Pdt.G/2024/PA. LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah kembali lagi dan tidak mau lagi tinggal bersama Pemohon.

7. Bahwa, Pemohon sudah berupaya mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil dan pada akhirnya Pemohon berkesimpulan Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan hidup berumah tangga dengan Termohon dan perceraian menjadi solusi terbaik untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil seperti diuraikan diatas dan memperhatikan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,
9. maka telah terdapat alasan bagi Pemohon untuk bercerai dari Termohon. Oleh karena itu pula Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk berkenan menceraikan Pemohon dari Termohon dengan menjatuhkan talak I (satu) Raj'i kepada Termohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palembang Cq. Majelis hakim yang ditunjuk berkenan memanggil para pihak dan kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin Kepada Pemohon () Untuk Menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i Kepada Termohon () Dihadapan Sidang di Pengadilan Agama Palembang
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*exaequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan Pemohon datang didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Termohon tidak datang menghadap sendiri dan tidak menghadapkan kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ketidakterdatangan Termohon tersebut tanpa alasan yang sah;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan No. 90/Pdt.G/2024/PA. LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Peduduk ang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya Nomor , tanggal 30 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan (bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya Nomor , tanggal 8 Oktober 1997, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Keraksaan, Kabupaten Probolinggo (bukti P-2);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah Mengajukan keterangan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

1. , umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon, dan saksi kenal dengan Termohon adalah suami Pemohon;
- bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Purbolinggo;
- bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal di kota Palembang, hanya saat liburan saja sesekali berkunjung ke Palembang;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa keadaannya semula rukun dan harmonis, kemudian mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon selingkuh dengan pria idaman lain;
- bahwa sejak bulan Juli 2012 Pemohon tidak tinggal serumah lagi dengan Termohon karena Pemohon meninggalkan Termohon kembali ke Palembang, sedangkan Termohon masih tinggal di Probolinggo sampai sekarang ini;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan No. 90/Pdt.G/2024/PA. LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. , umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di Jalan , Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa Saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon, dan saksi kenal dengan Termohon adalah suami Pemohon;
 - bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Purbolinggo;
 - bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal di kota Palembang, hanya saat liburan saja sesekali berkunjung ke Palembang;
 - bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak;
 - bahwa keadaannya semula rukun dan harmonis, kemudian mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon selingkuh dengan pria idaman lain;
 - bahwa sejak bulan Juli 2012 Pemohon tidak tinggal serumah lagi dengan Termohon karena Pemohon meninggalkan Termohon kembali ke Palembang, sedangkan Termohon masih tinggal di Probolinggo sampai sekarang ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon telah dilakukan secara maksimal melalui upaya perdamaian dalam setiap persidangan sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi, upaya tersebut tidak mendatangkan hasil;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan No. 90/Pdt.G/2024/PA. LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat (P-1 dan P-2);

Menimbang, bahwa bukti (P-1) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon sekarang ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti (P-2) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dengan Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dari kedua orang saksi Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan dalah fakta yang sebagian besar tidak dilihat sendiri dan tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat bersesuaian dan cocok dengan isi sumpah tambahanya. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya yang dibantah oleh Termohon, karenanya permohonan Pemohon sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan No. 90/Pdt.G/2024/PA. LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini jatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, oleh kami, Drs. Kiagus Ishak Z.A. selaku Ketua Majelis, H. Masalan Bainon, S.Ag., M.H. dan Iskandar, S.H.I. selaku Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Rafiah Laili, S.H. selaku Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. KIAGUS ISHAK Z.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. MASALAN BAINON, S.AG., M.H.

ISKANDAR, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan No. 90/Pdt.G/2024/PA. LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAFIAH LAILI, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2.	Proses	: Rp	80.000,-
3.	Panggilan	: Rp	200.000,-
4.	PNBP	: Rp	20.000,-
5.	Redaksi	: Rp	10.000,-
6.	Meterai	: Rp	10.000,-
	Jumlah	: Rp	350.000,-

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan No. 90/Pdt.G/2024/PA. LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)